



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPPS/1998 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK).

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diperlukan bagi Perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi ;
6. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK ;
7. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang harus dibayar oleh Perusahaan ;
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan IUJK ;
9. Wajib Retribusi adalah para pengusaha jasa konstruksi yang berbadan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
14. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
15. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
16. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Retribusi Pemberian IUJK ;
- b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian IUJK.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian IUJK oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha jasa konstruksi yang berbadan hukum.
- (3) Subyek Retribusi adalah para pengusaha Jasa Konstruksi yang memperoleh IUJK.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V PENGATURAN

Bagian Pertama Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Pemohon IUJK wajib mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin (SPI) yang dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Kepada Bupati ;
 - b. Foto Copy sertifikasi perusahaan.
 - c. Foto Copy KTP yang berlaku ;
 - d. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 - e. Foto Copy Izin Gangguan ;
 - f. Foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (3) Dokumen Surat Permohonan Izin (SPI) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah lengkap diberi nomor urut pendaftaran.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipenuhi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Tim dan dibuatkan Berita acara hasil pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati.
- (3) Atas Dasar Berita Acara tersebut, Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan IUJK.
- (4) Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan diberikan nomor kode dan IUJK.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, pemegang izin wajib mengajukan izin baru.
- (3) Pengusaha Jasa Konstruksi yang telah memperoleh IUJK, apabila terjadi perubahan kualifikasi, kepemilikan, kepengurusan dan atau hal-hal lain yang menyebabkan izin berubah, diharuskan mengurus IUJK baru.

Bagian Ketiga
Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 9

- (1) IUJK dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
 - a. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
 - b. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - c. perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi ;
 - d. terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan dan atau pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
 - e. terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan dan atau pihak lain.
 - f. terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.
- (2) Pencabutan dan atau Penarikan kembali IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pasal 10

Pencabutan dan atau penarikan kembali IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d, e, dan f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- a. peringatan secara tertulis ;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi ;
- c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi ;
- d. pembekuan izin usaha dan atau profesi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, blanko-blanko Surat Permohonan Izin (SPI) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB VII BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya tarip retribusi diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kecil :
 - Golongan Kecil Tiga (K-3) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Golongan Kecil Dua (K-2) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Golongan Kecil Satu (K-1) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Pengusaha Menengah :
 - Golongan Menengah Dua (M-2) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Golongan Menengah Satu (M-1) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pengusaha Besar (B) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat IUJK diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 601/0118/2001 tanggal 13 Januari 2001 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kepada Pengusaha/Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Wilayah Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Para Pengusaha Jasa Konstruksi yang telah memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan IUJK baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 28 November 2001



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 DESEMBER 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 57

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan besarnya retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Jasa Konstruksi (IUJK) yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 28 : Cukup Jelas.